



BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR ... TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA KELOLA DAN TATA NIAGA KRATOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa kratom perlu dikembangkan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari bagi kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu dan optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung pelestarian hutan demi kepentingan pemeliharaan lingkungan global;
  - b. bahwa terdapat jenis-jenis tanaman dan tumbuhan hutan penghasil produk hasil hutan bukan kayu yang mempunyai keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat di Kapuas Hulu, sehingga perlu dikembangkan pengelolaan dan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari;
  - c. bahwa tata kelola dan tata niaga kratom merupakan pedoman dalam rangka pembinaan,

pengawasan dan pengembangan guna memberi perlindungan hukum dan peningkatan ekonomi petani kratom;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 354 Tahun 1951);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);
  17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);
  18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan

- secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DAN  
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA DAN  
TATA NIAGA KRATOM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian dan Pangan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Daun kratom adalah daun yang berasal dari pohon yang masih

keluarga tanaman kopi asli Asia Tenggara.

8. Petani kratom adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam kratom.
9. Asosiasi Kratom adalah organisasi yang dibentuk oleh pelaku usaha sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dagang kratomersama.
10. Perdagangan kratom adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa berupa kratom dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
11. Tata Niaga Kratom adalah kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan atau membawa kratom dari produsen hingga konsumen.
12. Tata Kelola Kratom adalah kegiatan pengelolaan kratom yang dilakukan secara berstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan.
13. Pelaku usaha kratom adalah setiap orang yang melakukan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil kratom, serta jasa penunjang kratom yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Kawasan budidaya kratom adalah kawasan yang mempunyai fungsi untuk dibudidaya kratom.
15. Budidaya tanaman kratom adalah kegiatan menanam kratom pada lahan, untuk konsumsi atau dijual kembali sebagai sumber penghasilan bagi petani kratom.
16. Panen kratom adalah pemetikan hasil budidaya sebagai kegiatan akhir dari siklus budidaya kratom.
17. Pasca panen kratom adalah penanganan hasil tanaman segera setelah dilakukan panen kratom.
18. Konservasi lahan adalah upaya mencegah kerusakan lahan oleh erosi dan memperbaiki lahan yang rusak oleh erosi.
19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan

saling membesarkan antara pelaku usaha dan petani kratom.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada Petani dan Pelaku Usaha Kratom;
- b. Terselenggaranya kegiatan tata niaga Kratom yang produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bertanggungjawab dan berkeadilan;
- c. Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat;
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar Kratom; dan
- e. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah.

## BAB III PERENCANAAN TATA NIAGA DAN TATA KELOLA KRATOM

### Pasal 3

- (1) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kapuas Hulu.
- (3) Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan Petani dan Pelaku Usaha Kratom.



#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. Rencana pembangunan provinsi dan daerah;
  - b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - c. Kesesuaian lahan dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha budidaya Kratom;
  - d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. Kondisi ekonomi dan sosial budaya;
  - g. Lingkungan Hidup;
  - h. Kepentingan masyarakat; dan
  - i. Kondisi pasar.
- (2) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom di daerah mencakup:
  - a. Wilayah;
  - b. Sumber daya manusia;
  - c. Kelembagaan;
  - d. Sarana dan prasarana; dan
  - e. Pembiayaan.
- (3) Perencanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

#### BAB IV

##### PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KRATOM

#### Pasal 5

- (1) Usaha Pengolahan Kratom dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Kratom dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Kratom.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah perlu mendorong Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom melalui :
  - a. Kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan;
  - b. Penciptaan kondisi kondusif untuk berusaha; dan
  - c. Pemberian insentif.
- (2) Pelaksanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom serta pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Petani dan Pelaku Usaha Kratom wajib mengelola hasil panen dan pasca panen Kratom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan budidaya dan usaha pemasaran Kratom sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kerjasama antara Petani dan /atau Pelaku Usaha Kratom dengan asosiasi Kratom.
- (4) Pelaku Usaha Kratom membeli hasil olahan kratom berdasarkan harga pasar yang berlaku.

### BAB V

### PEMBERDAYAAN PETANI KRATOM

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberdayakan petani Kratom.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan petani dan pelaku usaha Kratom.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menyelenggarakan pelatihan bagi petani Kratom;
  - b. Menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil olahan Kratom;
  - d. Memfasilitasi aksesibilitas teknologi dan informasi;
  - e. Memfasilitasi akses penyebaran informasi dan informasi harga;
  - f. Memfasilitasi penguatan kelembagaan petani Kratom dan asosiasi Kratom; dan/atau
  - g. Memfasilitasi jaringan kemitraan petani Kraom, pelaku usaha dan asosiasi Kratom.

## Pasal 9

Pemberdayaan petani Kratom berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling tanggung jawab, dan saling memperkuat.

## BAB V

### PANEN DAN PASCA PANEN

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan panen dan pasca panen kratom harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah direkomendasi Puslitkratom.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur kratom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PERDAGANGAN

## Pasal 11

- (1) Kratom dilarang diperdagangkan dalam bentuk olahan makanan.
- (2) Perdagangan kratom dalam bentuk HS kering dan bubuk yang harus memenuhi persyaratan mutu fisik sesuai SNI.
- (3) Perdagangan sebagaimana pada ayat (2) diharuskan mencantumkan indentitas Kratom Kapuas Hulu pada sisi atas kemasan.

## BAB VII

### TATA NIAGA PEMASARAN KRATOM

#### Bagian Kesatu

#### Pengorganisasian

## Pasal 12

- (1) Untuk mencapai tujuan Tata Niaga Kratom perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan petani dan Pelaku Usaha guna meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, produktivitas, dan kualitas produk.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki peranan sebagai berikut :
  - a. regulator, dengan peranan sebagai pengaturan yang mencakup pelaksanaan kekuatan kebijakan Daerah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Kratom demi terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap Petani dan Pelaku Usaha Kratom;
  - b. fasilitator, dengan melakukan pembinaan dalam pengelolaan sistem pemasaran hasil kratom sesuai kewenangannya; dan
  - c. dinamisator, dengan menggerakkan partisipasi multi pihak yang berkepentingan dengan pemasaran hasil kratom.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Petani dan Pelaku Usaha Kratom berperan secara aktif sesuai

kapasitas masing-masing.

## Bagian Kedua Penyelenggaraan

### Pasal 13

- (1) Tata Kelola Sistem Pemasaran kratom difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dan diselenggarakan dengan melibatkan Pelaku Usaha baik yang berbentuk kelompok, gabungan kelompok, koperasi, asosiasi, maupun korporasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pemasaran Kratom

### Pasal 14

- (1) Pengolahan dan pemasaran kratom meliputi standardisasi, mutu, informasi pasar, promosi, penumbuhan pusat pemasaran, dan peningkatan daya saing/citra produk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi dan mutu produk kratom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka Tata Kelola dan Tata Niaga kratom.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  - c. Badan Hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan petani, dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengembangan kratom.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
  - b. penelitian dan pengembangan; dan
  - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha kratom.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, mutu dan pemasaran, kelembagaan, dan atau jasa pendukung lainnya.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola perkebunan yang didelegasikan kepada OPD yang mempunyai Tugas pokok dan fungsi yang membidangi kegiatan Pertanian dan Pangan.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Kapuas Hulu  
pada tanggal 2023  
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Kapuas Hulu  
pada tanggal 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023  
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR (.../2023)

PENJELASAN  
ATAS



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TENTANG  
TATA KELOLA DAN TATA NIAGA KRATOM

I. UMUM

Daun kratom ini secara tradisional memiliki khasiat istimewa. Sejak dulu kala, masyarakat mengonsumsi daun kratom untuk mengatasi kelelahan. Khasiat utama kratom adalah suplemen bagi tubuh. Masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Barat, telah mengonsumsi seduhan daun kratom. Bahkan, para petani dulu sering mengunyah daun kratom segar demi mendapat tenaga ekstra (Understanding The Miracle Power of Kratom, 2018). “Teh kratom” juga dipercaya meringankan diare, lelah, nyeri otot, dan batuk. Seduhan ini juga meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah energi, mengatasi depresi, antidiabetes dan antimalaria, serta stimulan seksual.

Kratom juga menjadi salah satu media bagi pengobatan alternatif yang terbukti ampuh mengobati berbagai penyakit, seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Akan tetapi, penggunaan kratom tanpa regulasi yang jelas (abu-abu) dikhawatirkan dapat disalahgunakan, karena “diduga” mengandung unsur senyawa kimiawi yang berbahaya. Wajah “abu-abu” ini memberi ketidakpastian bagi banyak kalangan, para petani, pelaku usaha dan kalangan aparat penegak hukum. Di sisi lain, kondisi ini juga “mengusik” para petani dan pelaku usaha kratom untuk memperoleh rasa nyaman dan aman dalam berusaha. Oleh karenanya, kehadiran negara untuk memberi perlindungan dan kenyamanan dalam berusaha, berupa regulasi yang tidak hanya berkepastian, akan tetapi juga yang berkeadilan dan berkemamfaatan. Dalam kondisi demikian, maka regulasi yang dihadirkan harus menempatkan manusia sebagai kunci utama, sehingga hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka perlu langkah konkret untuk melakukan tata kelola dan tata niaga kratom, supaya petani dan pelaku usaha merasa aman, nyaman dan merasa adil dalam melakukan perniagaan kratom. Adapun tata niaga kratom memiliki arti berbeda untuk setiap pelakunya. Bagi pembeli kratom (konsumen), tata niaga memiliki arti penting atas informasi dan hubungan baik dengan petani kratom (produsen), mengetahui berbagai informasi dan referensi mengenai suatu produk serta merasa lebih mengenal dan lebih percaya pada produsen yang mereka pilih. Bagi petani kratom (produsen), tata niaga bisa diartikan sebagai sebuah proses atau kegiatan yang terpenting untuk mencapai tujuan, mengembangkan usaha, mendapatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan penjualan, dan keuntungan serta memuaskan pembeli kratom (konsumen).

Ketika tata niaga kratom dilakukan secara efisien dan adil, Tata niaga secara keseluruhan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, peningkatan keuntungan petani dan peningkatan kepuasan pembeli akhir. Tujuan dilakukan Tata niaga adalah menjembatani apa yang diinginkan petani kratom dan pembeli kratom yaitu dalam memahami keinginan pembeli kratom.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14.

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR